



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Pesut RT.VII No. 130 Kelurahan Timbau
Telp. (0541) 6667077, Fax. (0541) 6667052 / 6667183, website : dishub.kukarkab.go.id
TENGGARONG - 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN NOMOR : P-12.1.16/DISHUB/SET-I/100-3-1/01/2026

TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT DI KANTOR INDUK DINAS PERHUBUNGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan ketertiban pegawai, tamu, dan aset di lingkungan Kantor Induk Dinas Perhubungan dari ancaman keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, dan bencana lainnya, maka diperlukan adanya pedoman peringatan dini dan evakuasi yang cepat, tepat, dan terkoordinir;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman dalam pelaksanaan prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat tersebut, perlu disusun dan ditetapkan dalam suatu Standar Operasional Prosedur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat di Kantor Induk Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perhubungan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang penetapan standar operasional prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat di gedung kantor induk Dinas Perhubungan.
- KESATU : Menetapkan standar operasional prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat di gedung kantor induk Dinas Perhubungan.
- Standar operasional prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat di gedung kantor induk dinas perhubungan sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Jenis Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT - KEBAKARAN PADA SAAT JAM KERJA DAN TIDAK PADA SAAT JAM KERJA.**

KETIGA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya ;

Ditetapkan : di Tenggarong,
Pada Tanggal : 14 Januari 2026



KEPALA DINAS

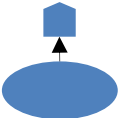
AHMAD JUNAIDI, S.Pd., MM.
Pembina Utama Muda
Nip. 197202241992031006

1.	Sekretaris Dinas	<u>YUDI APIDIANTARA, ST.MT</u> Nip. 197208291998031010	
2.	Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawalan	<u>HANDOKO S.sos</u> Nip. 197609132007011018	

PPID PELAKSANA
DISHUB KUKAR

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SOP PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT - KEBAKARAN PADA SAAT JAM KERJA DAN TIDAK PADA SAAT JAM KERJA
Lampiran SK. Kepala Dinas Perhubungan : NOMOR : P-12.1.16/DISHUB/SET-I/100-3-1/01/2026

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Satuan Pengamanan / Aparatur yang melihat Kejadian	Koordinator Evakuasi (Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan kepegawaian)	PPID Pelaksana / Kepala Dinas / Damkartan / Polres	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
	KEJADIAN KEBAKARAN PADA SAAT JAM KERJA							
1	Aparatur melihat asap/api di ruang gedung kantor atau di sekitar gedung kantor				Alarm , HT , chat media sosial / grub chat Badan publik	0 Detik		Skenario 1: Jam Kerja (08.00-16.30 WITA)
2	Bunyikan alarm kebakaran / umumkan via pengeras suara / chat grup badan publik : 'PERHATIAN KEBAKARAN DI [LOKASI] SEGERA EVAKUASI'				Sirine Lantai 1 & 2Pengeras suara	1 Menit	Alarm berbunyi	
3	Upaya pemadaman awal dengan APAR (jika api kecil & aman) + matikan listrik di area kebakaran				- APAR, Senter - Panel listrik	2 Menit	Api padam / tidak padam	Jangan ambil risiko jika api besar
4	Koordinator evakuasi memimpin evakuasi aparatur & tamu melalui jalur evakuasi menuju Titik Kumpul				- Jalur evakuasi bebas - Peta Jalur	3-5 Menit	Semua pegawai di Titik Kumpul	Rute: Pintu Utama Pintu Samping -> Halaman Parkir Depan Jl. Danau Semayang No.02
5	Lakukan absensi / catat nama dan jumlah aparatur di Titik Kumpul (Assembly Point) & cek aparatur yang terjebak [apabila ada]				- Daftar hadir pegawai - Banner Titik Kumpul Kuning	5 Menit	Daftar absensi / aparatur	Jarak 20m lebih dari gedung
6	Hubungi Damkartan, BPBD, Polres / Polsek PLN + lapor ke Kepala Dinas				- HP, HT - Kontak darurat	1 Menit	Damkartan tiba di lokasi	Jika api tidak padam dengan APAR
7	Damkar lakukan pemadaman & nyatakan aman / belum aman				- Mobil Damkar - Hydrant	15-30 Menit	Api padam total	

8	Kembali ke ruangan setelah dinyatakan aman oleh Damkartan / tidak aman → aparaturnya pulang				- Berita Acara Kejadian - Laporan ke BPBD	10 Menit	Kantor aman / tutup sementara	Skenario 1 selesai
KEJADIAN KEBAKARAN TIDAK PADA SAAT JAM KERJA (SIANG / MALAM / LIBUR)								
10	Petugas Keamanan / Warga melihat asap/api				Apar, Senter, HT, HP	0 Detik		Skenario 2: Di luar jam kerja (16.00-07.30, Sabtu-Minggu)
11	Petugas Keamanan bunyikan alarm & upaya padam awal dengan APAR jika api kecil				- Alarm, APAR - Kunci gedung	2 Menit		Jangan masuk jika api besar
12	Petugas keamanan segera hubungi Koordinator Evakuasi, Kadis, Damkartan, Polres / Polsek				HT, HP	2 Menit	Panggilan darurat terkirim	
13	Aparatur / Kadis datang ke lokasi, amankan area, jangan masuk gedung sebelum Damkartan datang [ketika api kecil tidak dapat di padamkan]				- HT, Senter	10-15 Menit	Area steril	
14	Damkartan padamkan api & lakukan pendinginan				#NAME?	30 Menit	Api padam	
15	Olah TKP oleh Polres & Inventarisir kerusakan aset dan kelengkapan atau perlengkapan kerja				- Berita Acara - Foto kerusakan	1 Jam	Laporan kerusakan & kerugian	Lapor ke Bupati via Sekda
16	Kantor dinyatakan aman / tutup sementara untuk perbaikan				Lapor Kejadian Kebakaran : BPBD & Inpektorat	1 Hari	Keputusan buka/tutup kantor	Skenario 2 selesai

